



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 695- 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL MILIK
PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.003/RW.002 KELURAHAN LAING
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tempat pusat kegiatan sosial, warga RT.03/RW.02 Kelurahan Laing memerlukan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan masjid di Perumahan Hasanah Residence;
- b. bahwa untuk Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial yang akan digunakan untuk aktifitas masyarakat setempat, ~~maka~~ perlu diberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik Pemerintah Daerah Kepada Warga RT.03/RW.02 Kelurahan Laing untuk Lokasi Pembangunan Masjid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Wt

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasos dari warga RT.03/RW.02 Kelurahan Laing tanggal 01 Maret 2025;

2. Persetujuan Wali Kota Solok dalam Nota Dinas Kepala DPUPR Nomor 650/118/DPUPR/2025 perihal Mohon Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Masjid di Perumahan Hasanah Residence Jl. Damar Dalam RT.03/RW.02 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah kepada Warga RT.03/RW.02 Kelurahan Laing untuk Lokasi Pembangunan Masjid.
- KEDUA : Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pembangunan Masjid dengan lokasi yang terletak di Perumahan Hasanah Residence Jl. Damar Dalam RT.03/RW.02 Kelurahan Laing sesuai dengan peta Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam



lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pemberian izin ini sekaligus merupakan keputusan tentang peruntukan Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial dimaksud.

KEEMPAT : Hak dan kewajiban pemegang izin, sebagai berikut :

- a. pemegang Izin diizinkan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial dalam areal sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- b. setelah memperoleh izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial, pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan untuk pembangunan Masjid di lokasi yang diizinkan kepada Pemerintah Kota Solok;
- c. pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain yang berada disekitar lokasi yang diizinkan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- d. pemegang izin hanya dapat memanfaatkan tanah fasilitas sosial sesuai dengan areal sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- e. pemegang izin wajib memanfaatkan tanah fasilitas sosial yang sudah diperoleh sesuai peruntukan, jika tidak memanfaatkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Pemerintah Kota Solok akan melakukan evaluasi untuk dilakukan peralihan pemanfaatannya sesuai kepentingan Pemerintah Daerah;
- f. pemegang izin tidak diperkenankan mengalihfungsikan tanah fasilitas sosial tersebut dalam bentuk apapun;
- g. pemegang Izin tidak diperkenankan meminjamkan tanah fasilitas sosial dimaksud kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Wali Kota Solok;

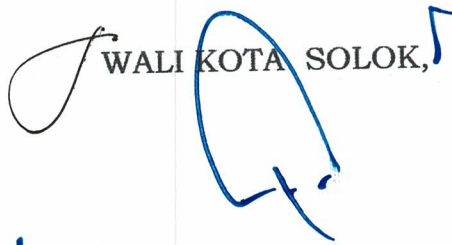


- h. pemegang izin berkewajiban membersihkan, memelihara dan menjaga keamanan tanah fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah tersebut, serta melaporkan kepada Pemerintah Kota Solok melalui aparat Kecamatan dan Kelurahan setempat atau Dinas PUPR Kota Solok, jika ditemukan adanya upaya penyerobotan tanah aset milik Pemerintah Daerah tersebut oleh pihak lain;
- i. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga tanah fasilitas sosial dipakai dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya; dan
- j. Pemegang izin bersedia mengembalikan tanah fasilitas sosial yang dipinjamkan dimaksud, jika Pemerintah Daerah memerlukan pembangunan yang lebih penting.

KELIMA : Camat Tanjung Harapan dan Lurah Laing ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pemberian izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial ini sesuai dengan kewenangan yang ada.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Juni 2025


WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR :100.3.3.3 - 695 -2025

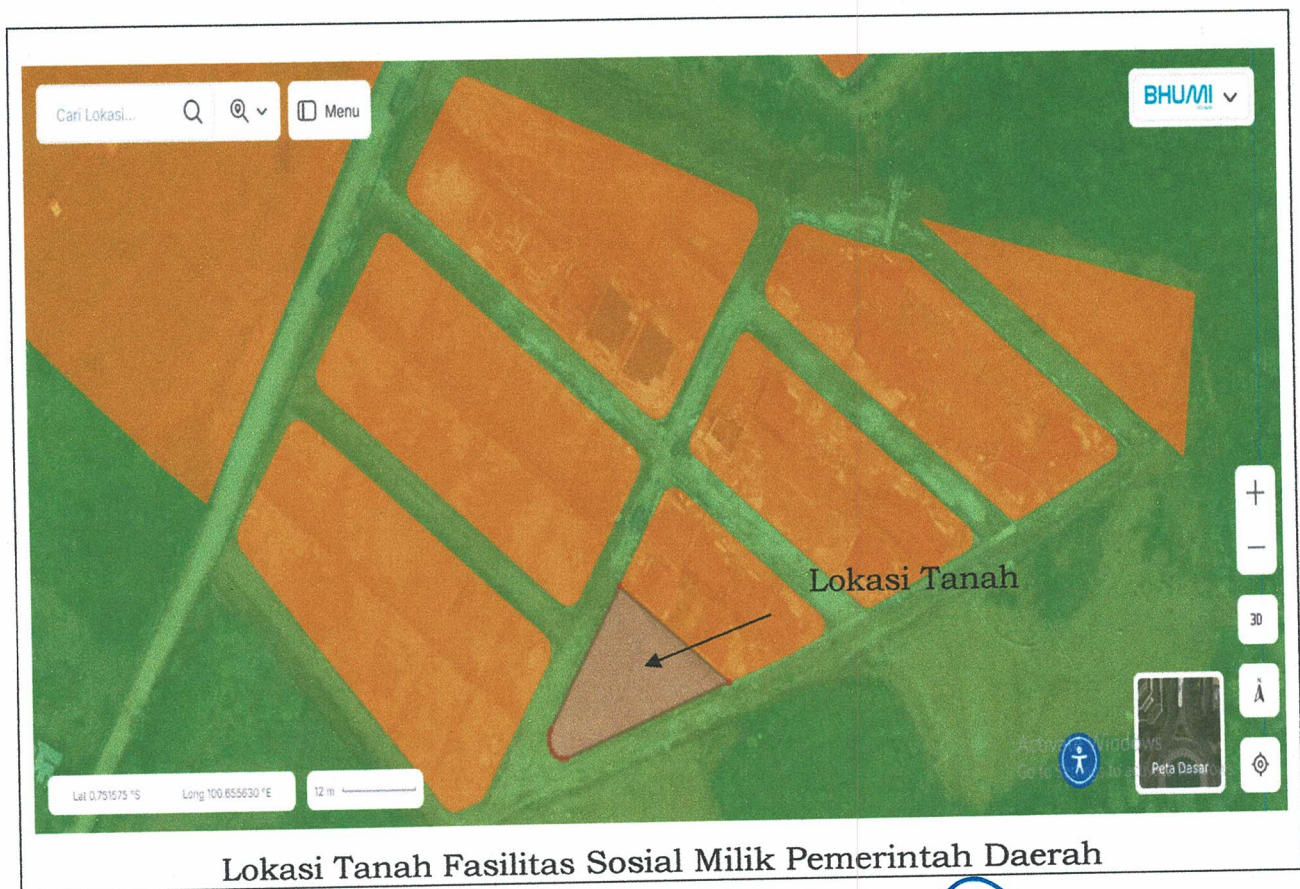
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA WARGA RT.03/RW.02 KELURAHAN
LAING UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID

PETA IZIN
PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL

Nama pemohon : Warga RT.03/RW.02

Luas tanah : $\pm 350 \text{ m}^2$

Lokasi
a. Perumahan Hasanah Residence
b. RT.03/RW.02
c. Kelurahan Laing
d. Kecamatan Tanjung Harapan



WALI KOTA SOLOK, 5

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 01 Solok 27311 Telp (0755) 20933-20768

Kota Solok Prov. Sumatra Barat

Solok, 12 Juni 2025

Nomor : 600/188/DPUPR/VI/2025
Lam. : 1 (Satu) Berkas

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
Di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari : Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
Tentang : SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasos untuk Pembangunan Masjid di
Perumahan Hasanah Residence RT.003/RW.002 Kel. Laing Kec. Tanjung
Harapan
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Catatan : 1. Warga Perumahan Perumahan Hasanah Residence
RT.003/RW.002 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan mengajukan
permohonan untuk memanfaatkan tanah fasilitas sosial (Fasos)
hasil Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) berdasarkan SK Wali Kota
Solok Nomor : 188.45-IPR-101-TAHUN 2022 kepada Dinas PUPR
Kota Solok pada tanggal 01 Maret 2025 (terlampir).
2. DPUPR Kota Solok mengajukan Nota Dinas perihal Mohon
Persetujuan Pemanfaatan Tanah Fasos tersebut kepada Wali Kota
Solok pada tanggal 18 Maret 2025 dan kemudian telah disetujui
oleh Wali Kota Solok (terlampir).
3. Berdasarkan hal tersebut perlu dibuatkan SK Izin Pemanfaatan
Tanah Fasos untuk pembangunan Masjid di Perumahan Hasanah
Residence RT.003/RW.002 Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan
4. Terlampir SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik
pemerintah daerah kepada warga RT.003/RW.002 Kel. Laing
untuk lokasi pembangunan masjid.
Untuk : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Bapak untuk
dapat menandatangani SK Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial milik
pemerintah daerah warga RT.003/RW.002 Kel. Laing untuk lokasi
pembangunan masjid. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

Plh. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK



NIP. 19670627 199703 1 007